



**P U T U S A N**  
**Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARDI ALIAS ARDI  
Tempat lahir : Sermong  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 1 Januari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Raya sermong RT 003 RW 001Dusun  
Galumpang Desa sermong Kecamatan Taliwang  
Kabupaten Sumbawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H.,  
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 23 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor  
119/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 14 Mei

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Alias ARDI terbukti bersalah melakukan

tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki/ menyimpan/

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35

tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda

sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus  
dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih  
keseluruhannya 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan  
didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok  
tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam, dan telah  
disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga sisa sabu tersebut  
seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa terdakwa SUPARDI Alias ARDI pada hari senin tanggal 11 pebruari 2019 sekitar Jam 10.58 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan pebruari 2019 bertempat di Jln Raya sermong RT 003 RW

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Dusun Galumpang Desa sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri sumbawa Besar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil kristal putih dibungkus dengan plastic/clip transparan yang diduga narkotika jenis shabu yang berat bersih keseluruhannya 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan didalam bungkus rokok gudang garam, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ALFAN SURI dan saksi ERIC PERSADA berdasarkan surat perintah, kedua saksi tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Sermong Rt 003 Rw 001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ada didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu.

- 3 (tiga) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sumbu.
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih.
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening.
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0047.K, tanggal 04 Maret 2019 positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa SUPARDI Alias ARDI pada hari senin tanggal 11 pebruari 2019 sekitar Jam 10.58 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan pebruari 2019 bertempat di Jln Raya sermong RT 003 RW 001 Dusun Galumpang Desa sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan negeri sumbawa Besar, menyalahgunakan narkotika

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ALFAN SURI dan saksi ERIC PERSADA berdasarkan surat perintah, kedua saksi tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Sermong Rt 003 Rw 001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ada didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan didalam rumah terdakwa adalah milik Sdr IBENG ( DPO dan Warga desa Bre, Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat) yang datang kerumah terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10. 46 Wita atau 10 menit sebelum kejadian penangkapan terdakwa, yang mana saat itu tiba – tiba Sdr. IBENG datang kerumah terdakwa dengan membawa narkotika jenis sabu ke dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya Sdr IBENG menunjukan sabu yang ada pada bungkus rokok tersebut lalu mengambilnya sedikit dan memasukannya ke pipet kaca yang ada pada bong yang sudah ada di dalam kamar tidur terdakwa selanjutnya terdakwa dan Sdr IBENG sempat memakai sabu tersebut sama – sama mendapatkan giliran 2 kali isapan, lalu Sdr IBENG keluar dari pintu samping rumah terdakwa, dan tidak lama setelah itu sekitar 10 menit kemudian datang aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan sehingga ditemukanlah barang-barang tersebut diatas;
- Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa masukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan 2 buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah disiapkan dan setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa terasa lebih segar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine terdakwa pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis berdasarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R00464/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2019 positif mengandung Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengonsumsi shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFAN SURI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.56 wita, bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa tepatnya di jalanraya Sermong, RT.003 RW.001 Dsn. Gelumpang, Ds. Sermong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi dari Dit Res Narkoba Polda NTB ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang menyendiri didalam kamar tidur miliknya dimana didalam kamar tidur tersebut ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkotika dari informasi yang saksi terima dari masyarakat bahwa

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang narkoba jenis sabu dirumahnya, sehingga dari informasi tersebut saksi mendatangi daerah Taliwang pada pagi hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita saksi melakukan penyelidikan sampai hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, tak lama kemudian saksipun masuk kedalam rumah Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang yang saksi temukan pada saat Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam.kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nola k oma satu) gram untuk di Uji Lab ke Balai Besar POM NTB, Jadi sisa Barang bukti berupa shabu tersebut adalah 1,24 (satu koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih hitam beserta Kartu Sim Cardnya;
- Bahwa tidak ada barang lain yang saksi temukan selain barang barang tersebut diatas ;
- Bahwa barang barang yang saksi temukan didalam kamar Terdakwa tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut namun setelah saksi interogasi dan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari saudara IBENG ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara IBENG dengan cara membeli dengan cara menelpon saudara IBENG lalu saudara IBENG yang datang membawa langsung barang tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali membeli barang atau sabu tersebut dari saudara IBENG;
- Bahwa harga Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara IBENG dengan harga Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah); sampai dengan harga Rp.1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia pernah membeli narkoba jenis sabu dari saudara EDY teman dari saudara IBENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu dari dinas terkait;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang duduk dikamar sedang konsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengosumsi narkoba jenis sabu sendiri;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa sebagai pemakai dan saat dilakukan tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ERIC PERSADA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saksi lakukan;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.56 wita, bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa tepatnya di jalanraya Sermong, RT.003 RW.001 Dsn. Gelumpang, Ds. Sermong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait masalah tindak pidana Narkoba jenis sabu.

- Bahwa saksi melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi dari Dit Res Narkoba Polda NTB sebanyak 6 (enam) Orang;

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu sedang menyendiri didalam kamar tidur miliknya dimana didalam kamar tidur tersebut ditemukan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi dan teman-teman mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba dari informasi yang saksi dan teman-teman terima dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa, memiliki,

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menyediakan barang terlarang narkoba jenis sabu dirumahnya, sehingga dari informasi tersebut saksi dan teman-teman mendatangi daerah Taliwang pada pagi hari minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita saksi dan teman-teman melakukan penyelidikan sampai hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 saksi dan teman-teman mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada didalam rumahnya, tak lama kemudian saksi dan teman-temanpun masuk kedalam rumah Terdakwa untuk dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa barang yang saksi dan teman-teman temukan pada saat Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih trasnparan dengan berat bersih seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan di dalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam.kemudian disisihkan sebanyak 0,1 (nola k oma satu) gram untuk di Uji Lab ke Balai Besar POM NTB, Jadi sisa Barang bukti berupa shabu tersebut adalah 1,24 (satu koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih hitam beserta Kartu Sim Cardnya.
- Bahwa tidak ada barang lain yang saksi dan teman-teman temukan selain barang barang tersebut diatas ;
- Bahwa barang barang yang saksi dan teman-teman temukan didalam kamar Terdakwa tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan teman-teman tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut namun setelah saksi dan teman-teman introgasi dan Terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari saudara IBENG ;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara IBENG dengan cara membeli dengan cara menelpon saudara IBENG lalu saudara IBENG yang datang membawa langsung barang tersebut kerumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali membeli barang atau sabu tersebut dari saudara IBENG;
- Bahwa adapun harga Terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara IBENG dengan harga Rp.1.00.000,- (seratus ribu rupiah); sampai dengan harga Rp.1.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia pernah membeli narkoba jenis sabu dari saudara EDY teman dari saudara IBENG;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu dari dinas terkait;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa sedang duduk dikamar sedang konsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu sendiri;
- Bahwa yang saksi dan teman-teman tahu bahwa Terdakwa sebagai pemakai dan saat dilakukan tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SABIRIN Als BIRIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan Penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa terkait masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 10.56 wita, bertempat didalam kamar tidur rumah Terdakwa tepatnya di jalanraya Sermong, RT.003 RW.001 Dsn. Gelumpang, Ds. Sermong, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, sedangkan saksi ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 11.34 wita, bertempat didalam ruang tamu rumah saksi tepatnya Rt.005 RW.002, Lingkungan Sampir, Desa Sampir, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan Penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan Terdakwa yaitu Anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB yang berpakaian preman;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anggota Dit Res Narkoba Polda NTB sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap yaitu Terdakwa setelah dikembangkan baru saksi yang ditangkap;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk sendiri diruang tamu rumah saksi, kemudian saksi kaget ada Anggota Kepolisian yang datang langsung menangkap dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat Penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi yaitu barang berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus Kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih trasnparan yang belum dalam bentuk paketan;
  - 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih trasnparan yang masing masing ujungnya sudah dipres;
- Bahwa tidak ada barang lain yang ditemukan selain barang barang tersebut diatas ;
- Bahwa barang barang ditemukan tersebut barang milik saksi;
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara saksi membeli dari teman Terdakwa yaitu dari saudara IBENG dan saudara EDY;
- Bahwa saksi baru pulan ke Taliwang dan hendak mencari pekerjaan, setelah seminggu saksi bertemu dengan saudara EDY (DPO) pada tanggal 9 Februari 2019 sekitar jam 20.00 wita di Alun alun Taliwang untuk menanyakan pekerjaan, kemudian saudara EDY mengatakan bahwa ada pekerjaan jika saksi bersedia kerumah Terdakwa untuk membeli sabu, lalu saudara EDY akan membantu memulangkan istri dan anak saksi yang ada di Kalimantan, selanjutnya saksi mulai

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar jam 08.05 wita, Terdakwa datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk menggadaikan sepeda motor saksi sebesar Rp. 2.000.000,- selanjutnya kami pulang kerumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa menelpon saudara EDY dan mengatakan bahwa ia telah menyiapkan uang, sekitar pukul 10.46 wita saudara IBENG dan saudara EDY datang kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara EDY sedangkan saudara IBENG menyerahkan sabu tersebut kepada saksi, selanjutnya kami bubar dan saksi pulang diantar oleh Terdakwa kerumah saksi, setelah tiba dirumah pukul 11.34 wita saksi duduk disofa diruang tamu sambil melihat barang saksi beli tersebut, saksi kagetketika ada Anggota Kepolisian yang berpakaian preman datang mengetuk pintu rumah saksi, setelah mereka masuk mereka melihat saksi menyelipkan tangan saksi kedalam sela sofa dan mereka mengambil kembali sabu yang saksi selipkan tersebut, selanjutnya saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polda NTB untuk diproses;

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli barang atau sabu tersebut dari saudara IBENG dan saudara EDY saksi tidak tahu dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa untuk kami gunakan sendiri dan saksi mau memakai sabu tersebut karena sebelumnya saudara EDY berjanji kepada saksi mau memulangkan anak dan istri saksi dari Kalimantan;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa yaitu sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor saksi sebesar Rp. 2.000.000,- untuk modal kami membeli narkoba jenis sabu kepada saudara EDY dan saudara IBENG;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saudara EDY dan saudara IBENG mengantar sabu tersebut kerumah Terdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10.50 wita, kami langsung memakai atau menggunakan sabu tersebut bersama Terdakwa, saudara EDY dan saudara IBENG;
- Bahwa awalnya saudara EDY memasukan sabu tersebut kedalam pipet kaca milik Terdakwa kemudin membakarnya, kami langsung memakai atau menggunakan sabu tersebut secara gantian, yang pertama saudara EDY, saksi kemudian Terdakwa dan terakhir saudara IBENG;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin untuk membawa, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu dari dinas terkait;
- Bahwa saksi tidak tahu, namun sebelumnya kami telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Terdakwa sebagai pemakai dan saat dilakukan tes urine Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RIZKA TEJA SUKMAWATI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10. 56 Wita di dalam kamar tidur SUPARDI Alias ARDI yang ada di rumah tempat tinggal SUPARDI Alias ARDI yang ada di Jalan Raya Sermong Rt 003 Rw 001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr SUPARDI Alias ARDI tersebut , barang tersebut berupa :

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ada didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;
- Bahwa Pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut saat itu Sdr SUPARDI Alias ARDI sedang seorang diri didalam kamar tidur tempat tinggalnya yang mana dilantai kamar tidurnya tersebut ditemukan barang terlarang Narkoba jenis sabu;
- Bahwa hanya barang-barang tersebut diatas yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana sdr. SUPARDI Alias ARDI mendapatkan barang terlarang sabu tersebut, yang jelas benar barang-barang tersebut yang ditemukan saat ditangkapnya Sdr SUPARDI Alias ARDI tersebut dan Sdr SUPARDI Alias ARDI mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya sendiri;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap sdr. SUPARDI Alias ARDI tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu. - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10. 56 Wita di dalam kamar tidur SUPARDI Alias ARDI yang ada di rumah tempat tinggal SUPARDI Alias ARDI yang ada di Jalan Raya Sermong Rt 003 Rw 001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr SUPARDI Alias ARDI tersebut , barang tersebut berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ada didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;
- Bahwa Pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan tersebut saat itu sdr. SUPARDI Alias ARDI sedang seorang diri didalam kamar tidur tempat tinggalnya yang ada di rumah tersebut , yang mana saat itu didalam kamar tersebut tepatnya dilantai kamar tidur sdr. SUPARDI Alias ARDI tersebut ditemukan barang terlarang Narkoba jenis sabu;
- Bahwa sdr. SUPARDI Alias ARDI membawa , memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang Narkotika jenis sabu tersebut adalah karena dibawakan oleh Sdr IBENG (Warga Bre desa Bre Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, yang sdr. SUPARDI Alias ARDI kenal hari itu , yang mana dia menghubungi Hp sdr. SUPARDI Alias ARDI dan mengatakan akan kerumah , dan saat itu datang kerumah sdr. SUPARDI Alias ARDI pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10. 46 Wita atau 10 menit sebelum kejadian) yang mana saat itu tiba – tiba dia datang kerumah sdr. SUPARDI Alias ARDI dan membawakan barang sabu ke dalam kamar tidur sdr. SUPARDI Alias ARDI dan selanjutnya Sdr IBENG tersebut menunjukan sabu yang ada pada bungkus rokok tersebut lalu mengambilnya sedikit dan memasukannya ke pipet kaca yang ada pada bong yang sudah ada di dalam kamar tidur sdr. SUPARDI Alias ARDI tersebut;
- Bahwa Setelah mengisi sabu tersebut lalu saya dan Sdr IBENG sempat memakai sabu tersebut sama – sama mendapatkan giliran 2 kali isapan , lalu Sdr IBENG keluar dari pintu samping rumah sdr. SUPARDI Alias

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ARDI tersebut , dan tidak lama kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekitar pukul 10. 56 Wita datang aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dan ditemukanlah barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa sdr. SUPARDI Alias ARDI mulai memakai sabu sejak 3 Bulan yang lalu , yang mana mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr EDY dan sering sama – sama mengeluarkan uang Rp 100.000, sampai dengan 150.000,- dengan Sdr EDY , lalu sdr. SUPARDI Alias ARDI bersama Sdr EDY memakai sabu didalam kamar tidur saat tersebut saat tidak ada istri sdr. SUPARDI Alias ARDI dirumahnya tersebut;
- Bahwa Pada saat ditangkap tersangka sdr. SUPARDI Alias ARDI tidak ada memiliki Surat Ijin dari Departemen Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 1 (satu) poket kristal bening yang diduga sabu tanggal 12 Februari 2019, dengan hasil berat bersih: 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PM.01.03.1171.03.19.415 tanggal 05 Maret 2019, terhadap sampel BB dalam perkara ini (an. SUPARDI alias ARDI) dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal putih transparan tersebut adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam narkotika golongan I no. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 07 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa Nomor : NAR-R00464/LHU/LKPKPM/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hasmiatni, ST., selaku Selaku Penyelia Kimia Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis, dengan hasil Positif (+) Methamphetamine (termasuk narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam, dan telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga sisa sabu tersebut seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 pebruari 2019 sekitar Jam 10.58 Wita berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ALFAN SURI dan saksi ERIC PERSADA berdasarkan surat perintah, kedua saksi tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Sermong Rt 003 Rw 001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang ada didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam.
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu.
  - 3 (tiga) buah korek api gas.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu.
  - 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih.
  - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening.
  - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 19.107.99.20.05.0047.K, tanggal 04 Maret 2019 positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :
1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - ATAU
  2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa SUPARDI Alias ARDI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;





Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 pebruari 2019 sekitar Jam 10.58 Wita BERAHAL informasi dari masyarakat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi ALFAN SURI dan saksi ERIC PERSADA berdasarkan surat perintah, kedua saksi tersebut kemudian melakukan penyelidikan, dan menemukan terdakwa sedang berada di dalam rumahnya yang beralamat di Jalan Raya Sermong Rt 003 Rw 001 Dusun Gelumpang Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan barang-barang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang ada didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam, dan telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga sisa shabu tersebut seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARDI ALIAS ARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPARDI ALIAS ARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhannya 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang garam yang didalam bungkus rokok tersebut masih terdapat 4 (empat) batang rokok gudang garam, dan telah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram, sehingga sisa sabu tersebut seberat 1,24 (satu koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic yang pada tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastic masing-masing berwarna merah muda yang disambung dengan pipet plastic warna putih garis merah dan pipet warna plastic warna putih yang disambung dengan pipet kaca yang berwarna putih bening yang didalamnya masih berisikan sisa Kristal putih yang diduga shabu;
  - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih;
- 1 (satu) buah pipet plastic warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih hitam beserta kartu sim cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **29 Juli 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ABDUL GAFUR,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**ABDUL GAFUR,S.H.**